

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/X/2021 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 332/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/X/2021 diatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG); Tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut: 1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat; 2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat; 3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno; Fungsi Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut: 1. melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel; 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU; 3. Penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK; 4. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; 5. Menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Malang; 6. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.